

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan di bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa penerapan *E-Faktur* Pajak Pertambahan Nilai memiliki pengaruh sebesar 10,4% terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak di Kota Bandung khususnya Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara. Sedangkan sisanya sebesar 89,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain salah satunya seperti responden belum mengetahui mengenai E-Faktur dilihat berdasarkan jawaban responden saat mengisi kuesioner dan juga saat peneliti menyebarkan kuesioner, banyak responden yang bertanya dan tidak mengerti mengenai E-Faktur. Maka dari itu pengaruh dari E-Faktur kepada kepatuhan Wajib Pajak menjadi sangat kecil. Dan *E-Faktur* Pajak Pertambahan Nilai memiliki hubungan sebesar 32,2% dengan kepatuhan Wajib Pajak.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian yang telah dilakukan ini tidak lepas dari berbagai macam keterbatasan yang mungkin dapat berpengaruh pada hasil dari penelitian yang telah diperoleh. Peneliti menyadari keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian :

1. Hasil dari penelitian ini hanya menggunakan sampel dari responden yang termasuk Wajib Pajak dan yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Kota Bandung, yang memungkinkan terdapat perbedaan hasil jika objek penelitian berbeda.
2. Peneliti hanya menggunakan kuesioner sebagai metode pengambilan data. Sehingga memungkinkan adanya kesalahan-kesalahan seperti jawaban yang tidak jujur, asal-asalan dan juga pertanyaan yang kurang dipahami oleh responden.
3. Waktu pengambilan data yang terbatas. Peneliti mengambil 75 responden sebagai sampel karena waktu yang terbatas, sehingga dapat mempengaruhi hasil yang didapat dari penelitian ini.

5.3. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diambil dan keterbatasan penelitian yang telah dipaparkan maka dapat diungkapkan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara
Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara, diharapkan dapat mensosialisasikan lebih lagi kepada Wajib Pajak khususnya Pengusaha Kena Pajak tentang penerapan dari *E-Faktur* dan juga manfaat yang dapat diterima oleh Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan *E-Faktur*. Sehingga saat Juli 2016 semua Pengusaha Kena Pajak diharuskan menggunakan *E-Faktur*, Pengusaha Kena Pajak dapat lebih mudah

memahami dan akan mematuhi peraturan penggunaan *E-Faktur* yang akan datang.

2. Bagi Wajib Pajak terkhusus Pengusaha Kena Pajak

Bagi Wajib Pajak terkhusus Pengusaha Kena Pajak diharapkan dapat memahami tentang E-Faktur dan mulai menggunakan E-Faktur sehingga dapat membantu pengurangan faktur fiktif yang selama ini banyak dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang ada di Indonesia. Dan juga diharapkan dengan menggunakan E-Faktur ini Pengusaha Kena Pajak dapat lebih efektif dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan membahas tentang hal yang sama, disarankan sebaiknya dapat melakukan observasi secara langsung kepada objek penelitian seperti wawancara, dan juga sebaiknya menggunakan sampel yang lebih banyak sehingga menghindari data yang tidak valid dan tidak reliabel.